



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Merauke, tanggal 14 Januari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir XXXXX, tanggal 12 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan toko, dahulu tempat tinggal di XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 23 November 2023, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 06 Agustus 2021;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan September 2021, tepatnya setelah 10 hari setelah pernikahan, setelah itu, Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

5.-----

Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

6.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini Penggugat haruslah bekerja sendiri;

7.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Andi Saputra bin Latip**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui RRI Merauke berdasarkan relaas/panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. tanggal 24 November 2023 dan 27 Desember 2023, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ddengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, lahir tanggal 18 September 2021;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehari setelah anak lahir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tertanggal 06 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke tertanggal 22 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ketika anak baru lahir satu hari dengan izin untuk bekerja namun hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;

2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ketika anak baru lahir satu hari dengan izin untuk bekerja namun hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti/`iwad/ kepada Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara elektronik;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 06 Agustus 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pergi bekerja, namun hingga saat ini tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga tidak ada khabar kepada Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan sebagai nafkah Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi surat keterangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, (bukti P.1), surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2021 hingga sekarang sudah berjalan 2 setengah tahun lamanya;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, yang merupakan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekuensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

4.-----

Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 2 setengah tahun lamanya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

1.-----

Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun beturut-turut;

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah 2 setengah tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Majelis Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqamah tetap

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءُوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadl sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Suparlan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I., dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Andiman, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. PBT	Rp.	80.000,00
8. PNBP PBT	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mrk